



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 209/PP.04.2-BA/5306/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 761 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	SURATMAN SURAT	PEREMPUAN	BELOTO	
2	MARSELINO ISNALDO	LAKI-LAKI	BELOTO	
3	FALENTINUS MAMUN WAIMATAN	LAKI-LAKI	BELOTO	
1	MUHAMMAD ALI SUBAN	LAKI-LAKI	BILAL	
2	USMADIL WAHID	LAKI-LAKI	BILAL	
3	NURDIN ILHAM	LAKI-LAKI	BILAL	
1	YOHANES RATU WAIMATAN	LAKI-LAKI	DAWATAA	
2	FELIX SINU	LAKI-LAKI	DAWATAA	
3	ASTUTI AYU PUTERI	PEREMPUAN	DAWATAA	
1	FRANSISKA NIGA SUBAN	PEREMPUAN	GELONG	
2	YOHANA SABU WALEN	PEREMPUAN	GELONG	
3	NUR ILMI	PEREMPUAN	GELONG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
1	AFARDI NUR PUTRA RB	LAKI-LAKI	IPI EBANG	
2	IKRAM HASAN	LAKI-LAKI	IPI EBANG	
3	RIDAWATI KOREBIMA	PEREMPUAN	IPI EBANG	
1	MATILDA TULIT BALI	PEREMPUAN	KARINGLAMALOUK	
2	PAULA EMILIA PERADA DUGA	PEREMPUAN	KARINGLAMALOUK	
3	YULIANUS RAJA TODO BOLI	LAKI-LAKI	KARINGLAMALOUK	
1	MARIA ROSWITA BENGGA EBAN	PEREMPUAN	KIWANGONA	
2	ALEXANDER SABON HADA	LAKI-LAKI	KIWANGONA	
3	DIONISIUS UNTUNG KASONO	LAKI-LAKI	KIWANGONA	
1	PAULA EMILIA KEWA KUMA	PEREMPUAN	KWAELAGA LAMAWATO	
2	PATRISIA KEWA KUMA	PEREMPUAN	KWAELAGA LAMAWATO	
3	KLEMENSIA BAREK MITEN	PEREMPUAN	KWAELAGA LAMAWATO	
1	AHMAD TAUFIQURAHMAN	LAKI-LAKI	LAMAHALA JAYA	
2	USMAN GUHIR	LAKI-LAKI	LAMAHALA JAYA	
3	RUMIYATI	PEREMPUAN	LAMAHALA JAYA	
1	THERESIA YOHANA KELOGO LAMAURAN	PEREMPUAN	LAMALOTA	
2	ELISABET ANGEL BENGAN TOKAN	PEREMPUAN	LAMALOTA	
3	PEDRO LAMA EWAK	LAKI-LAKI	LAMALOTA	
1	GABRIEL GALI RAYA	LAKI-LAKI	LAMATWELU	
2	ELISABETH DERAN KOLI	PEREMPUAN	LAMATWELU	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
3	KRISTOFORUS TUPEN BAHON	LAKI-LAKI	LAMATWELU	
1	LUISA LENA NGURU	PEREMPUAN	LELEN BALA	
2	MARIA SERLIANA LIPAT KAYAN	PEREMPUAN	LELEN BALA	
3	ANTONIUS SOEARJONO S. PULO	LAKI-LAKI	LELEN BALA	
1	YOHANES LABA DONI	LAKI-LAKI	LEWOBUNGA	
2	AGUSTINUS OLA TELAR	LAKI-LAKI	LEWOBUNGA	
3	FLORENTINA LAGA	PEREMPUAN	LEWOBUNGA	
1	JANUARIUS PATI DEMON	LAKI-LAKI	NARASAOSINA	
2	MARIA BAREK TOLAN	PEREMPUAN	NARASAOSINA	
3	ROFINUS PAYONG SERAN	LAKI-LAKI	NARASAOSINA	
1	NURAMALIA BAO BALA	PEREMPUAN	PUHU	
2	MARIA ALBERTINE INA NINI	PEREMPUAN	PUHU	
3	ROHANI KENEKA	PEREMPUAN	PUHU	
1	DAUD SURYADI NEPALOLON	LAKI-LAKI	SAOSINA	
2	ANTONETA KEWA BELIDO	PEREMPUAN	SAOSINA	
3	JAMALUDIN DATON IKER	LAKI-LAKI	SAOSINA	
1	SUSANA DAI WARA	PEREMPUAN	TAPOBALI	
2	MARIA FRANSISKA ANU DONI	PEREMPUAN	TAPOBALI	
3	ANGELA MARICI MASI	PEREMPUAN	TAPOBALI	
1	HUSNIATI SALMIZAH DERAN	PEREMPUAN	TERONG	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	KETERANGAN
2	MUHAMMAD ABDUH	LAKI-LAKI	TERONG	
3	SITI HAWA KARIM	PEREMPUAN	TERONG	
1	VERONIKA KEWA KIAN	PEREMPUAN	TUAWOLO	
2	HEPY KRISTIANI	PEREMPUAN	TUAWOLO	
3	M.MARGARETA TULIT LAGA	PEREMPUAN	TUAWOLO	
1	SYARIFAH SYAMSUDDIN	PEREMPUAN	WAIBURAK	
2	RAFIKA AYU	PEREMPUAN	WAIBURAK	
3	SYAID HASYIM QUTHBAN	LAKI-LAKI	WAIBURAK	
1	SUKUR TAJUDIN	LAKI-LAKI	WAIWERANG KOTA	
2	ZAINAL ARIFIN L.R	LAKI-LAKI	WAIWERANG KOTA	
3	INTAN PURNAMA SARI	PEREMPUAN	WAIWERANG KOTA	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd.

ANTONIUS DJENTERA BETAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rossa Asri